

KERTAS KERJA

Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi



KERTAS KERJA

Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

©Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Tim Penulis:

Tiasri Wiandani, Didit Saleh

Tim Pendukung:

Fatma Susanti, Rostna Qitabi Anjilna

Penyelaras Akhir:

Satyawanti Mashudi

Kertas Kerja ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Dipersilakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan demi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan korban kekerasan, upaya menghapuskan diskriminasi dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2024)

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Lathuhary No.4B, Jakarta Pusat

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: <https://komnasperempuan.go.id>

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Pekerja Rumahan dalam Global Supply Chain.....	2
B. Tantangan Pekerja Rumahan di Indonesia.....	4
BAB II Kerangka Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Rumahan	7
A. Kerangka Hukum Internasional.....	8
B. Praktik Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumahan di Negara Lain	11
C. Kekosongan Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Indonesia.....	14
D. Opsi Kebijakan untuk Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia.....	19
BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi	23
A. Kesimpulan.....	24
B. Rekomendasi.....	24
Referensi	25

Ringkasan Eksekutif

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun mereka berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri padat karya. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai, upah yang layak, atau akses terhadap jaminan sosial. Posisi pekerja rumahan yang tidak terlihat dalam sistem ketenagakerjaan formal membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Saat ini, belum ada kerangka kebijakan yang jelas dan kuat di Indonesia untuk melindungi hak-hak pekerja rumahan, sehingga reformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.

Dokumen ini mengeksplorasi beberapa opsi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja rumahan, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di setiap pilihan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah ratifikasi Konvensi ILO No. 177, yang akan memberikan pengakuan internasional terhadap hak-hak pekerja rumahan dan menuntut Indonesia untuk menerapkan standar ketenagakerjaan yang setara dengan pekerja formal. Meskipun ratifikasi ini memberikan landasan hukum yang kuat, proses harmonisasi dengan regulasi nasional akan memerlukan waktu dan menghadapi resistensi dari sektor informal, yang khawatir akan peningkatan biaya tenaga kerja.

Alternatif lain yang lebih konkrit dan komprehensif adalah penyusunan kembali undang-undang ketenagakerjaan dengan memasukkan pengaturan tentang pekerja rumahan. Karena dengan pengaturan ini akan memberikan kerangka hukum permanen dan menyeluruh yang mencakup hak-hak dasar pekerja, termasuk pengaturan upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Meskipun alternatif ini dapat menawarkan solusi yang lebih stabil, akan tetapi proses legislasi yang panjang dan resistensi dari sektor usaha informal menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan.


Sebagai langkah cepat dalam jangka pendek, pemerintah juga dapat menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan teknis bagi pekerja rumahan. Regulasi ini akan memberikan perlindungan yang lebih fleksibel dan bisa diimplementasikan dengan segera. Namun, keberhasilan peraturan ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan di lapangan, terutama di tingkat daerah, yang saat ini sering kali masih lemah.

Di sisi lain, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dapat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan perlindungan pekerja rumahan sesuai dengan karakteristik lokal. Namun, keberhasilan Perda sangat bervariasi, tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan tersebut. Daerah yang memiliki sumber daya terbatas mungkin akan kesulitan untuk mengimplementasikannya tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Rekomendasi utama dari analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Segera menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan sementara bagi pekerja rumahan. Langkah ini memberikan respons cepat sambil menunggu penerapan kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif.
2. Penyusunan revisi undang-undang ketenagakerjaan dengan memasukkan pengaturan tentang pekerja rumahan menjadi tujuan jangka panjang. Undang-undang ini akan menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih permanen dan komprehensif, yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja rumahan dan memperkuat mekanisme pengawasan.
3. Ratifikasi Konvensi ILO No. 177 perlu diprioritaskan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perlindungan hak-hak pekerja di tingkat internasional. Ini tidak hanya akan membawa reformasi hukum domestik, tetapi juga meningkatkan standar perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia.
4. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas di semua tingkatan kebijakan yang diadopsi. Tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan yang baik tidak akan mampu melindungi pekerja rumahan secara menyeluruh.



BAB I
Pendahuluan



A. Pekerja Rumahan dalam *Global Supply Chain*

Salah satu kelompok pekerja yang sering diabaikan dalam perlindungan ketenagakerjaan adalah pekerja rumahan. Menurut Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996, pekerja rumahan adalah mereka yang bekerja dari rumah atau lokasi pilihan sendiri yang bukan merupakan tempat pemberi kerja, dengan tujuan memperoleh upah. Mereka menghasilkan produk atau menyediakan jasa berdasarkan arahan pemberi kerja, tanpa memandang siapa yang menyediakan peralatan atau bahan yang digunakan. Meskipun memiliki kontribusi signifikan, pekerja rumahan sering kali dihadapkan pada ketidakpastian pekerjaan dan upah, serta minimnya perlindungan, membuat mereka menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dalam sistem ketenagakerjaan.

Pekerja rumahan berbeda dari pekerja domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) maupun pekerja formal. Berdasarkan Konvensi ILO 189 mendefinisikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja. Pekerja domestik/PRT bekerja di rumah majikan untuk melayani kebutuhan pribadi, sementara pekerja rumahan bekerja di rumahnya sendiri atau di tempat pilihannya untuk tujuan industri. Biasanya, pekerja rumahan tidak memiliki akses langsung ke pemberi kerja karena bekerja melalui perantara dan terlibat dalam rantai pasok industri yang kompleks (Chen, 2012).

Karakteristik utama pekerja rumahan adalah keterlibatan mereka dalam sistem produksi tanpa harus berada di fasilitas perusahaan. Meskipun memiliki fleksibilitas dalam bekerja, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan tidak diakui secara formal sebagai pekerja [ILO, 2018]. Pekerja rumahan umumnya terlibat dalam pekerjaan manual seperti menjahit, dengan upah yang sering kali jauh di bawah standar minimum karena ketiadaan pengaturan formal terkait status pekerjaan mereka (Chen & Carré, 2020).

Dalam konteks supply chain, pekerja rumahan, atau *home-based workers*, memainkan peran yang sangat penting dalam rantai pasok global, terutama dalam industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan kerajinan. Dalam sistem produksi global yang semakin fleksibel dan terdesentralisasi, banyak perusahaan besar mengandalkan pekerja rumahan untuk memproduksi komponen produk yang akhirnya dijual di pasar internasional. Pekerja rumahan sering bekerja melalui sistem subkontrak, di mana mereka tidak berhubungan langsung dengan perusahaan besar, melainkan dengan perantara atau agen yang menyediakan bahan baku. Hal ini menyebabkan mereka sering kali tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial dan hak-hak yang dimiliki pekerja formal.

Pekerja rumahan berkontribusi besar dalam rantai pasok global, tetapi mereka berada di posisi yang tidak terlihat dan rentan. Mereka terlibat dalam produksi barang-barang yang diekspor ke negara-negara maju, tetapi menerima upah yang jauh lebih rendah dibandingkan pekerja formal.

Sebagai contoh, dalam industri tekstil dan alas kaki, pekerja rumahan di Indonesia berkontribusi dalam produksi barang untuk merek-merek global terkemuka. Namun, mereka sering dibayar per produk dengan upah rendah dan harus menanggung biaya produksi sendiri, seperti listrik dan alat-alat kerja, tanpa mendapatkan jaminan sosial atau kontrak kerja yang jelas. Menurut laporan dari International Labour Organization (ILO) pada 2018, banyak pekerja rumahan di sektor-sektor ini terjebak dalam kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi karena mereka tidak diakui sebagai pekerja formal.

Globalisasi dan peningkatan kompetisi di pasar global telah memperkuat tren ini. Menurut Standing (2011), globalisasi telah menciptakan fleksibilitas produksi yang menguntungkan perusahaan multinasional, tetapi di sisi lain memperburuk kondisi pekerja non-standar seperti pekerja rumahan. Mereka sering kali bekerja di lingkungan yang tidak aman, dengan akses terbatas atau bahkan tanpa akses terhadap hak-hak pekerja, seperti upah minimum, jam kerja yang layak, atau perlindungan kesehatan dan keselamatan. Situasi ini semakin diperparah dengan informalisasi tenaga kerja, di mana pekerja rumahan tidak diakui dalam sistem ketenagakerjaan formal.

Menurut HomeNet International (2021), pekerja rumahan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, India, dan Bangladesh, berperan penting dalam rantai nilai global. Mereka memproduksi barang-barang yang dijual di pasar internasional, tetapi seringkali berada di lapisan terbawah rantai pasok, sehingga kontribusi mereka tidak dihargai secara adil. Dalam studi yang dilakukan oleh HomeNet, ditemukan bahwa pekerja rumahan berkontribusi besar terhadap produksi ekspor, tetapi jarang mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang mereka ciptakan. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh pekerjaan ini membuat perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pekerja rumahan dibandingkan pekerja formal karena mereka bisa menekan biaya produksi dan menghindari kewajiban hukum terkait hak-hak pekerja.

Studi lain menemukan bahwa di beberapa negara berkembang, pekerja rumahan sering dibayar dengan sistem *piece rate* yang lebih umum di sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur, terutama di sektor garmen. Di negara-negara seperti Asia, Afrika Utara, dan Amerika Latin, sistem pembayaran ini cenderung mengakibatkan upah rendah dan ketidakstabilan ekonomi bagi pekerja rumahan, memperburuk kondisi kerja mereka yang sudah rentan (Floriana (2018)). Sistem sub-kontrak yang kompleks juga membuat pekerja sulit menuntut hak-hak mereka karena keterlibatan berbagai pihak dalam rantai pasok global.

Dalam konteks ini, pekerja rumahan menghadapi tantangan besar terkait kondisi kerja mereka. Mereka tidak hanya berpenghasilan rendah, tetapi juga tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang layak, seperti jaminan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan. Sebagai pekerja informal, mereka juga tidak diakui secara formal dalam regulasi ketenagakerjaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Chen dan Carré (2020), pekerja rumahan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi karena mereka bekerja di luar sistem regulasi yang biasanya mengatur hak-hak pekerja formal.

Meskipun pekerja rumahan berperan penting dalam rantai pasok global, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan terhadap mereka. Beberapa negara seperti India telah mengambil langkah-langkah untuk mengorganisir dan melindungi pekerja rumahan melalui serikat pekerja sektor informal, seperti Self Employed Women's Association (SEWA). SEWA telah berhasil melakukan advokasi untuk hak-hak pekerja rumahan, memberikan contoh bagaimana pengorganisasian dan perlindungan hukum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor ini. Namun, di negara-negara lain seperti Indonesia, pekerja rumahan masih belum mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari angkatan kerja formal.

B. Tantangan Pekerja Rumahan di Indonesia

Pekerja rumahan di Indonesia sebagian besar adalah perempuan. Pekerjaan ini menarik bagi perempuan karena memungkinkan mereka menjalankan peran ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Mereka dapat mengasuh anak dan mengurus rumah sambil tetap bekerja di rumah. Fleksibilitas waktu menjadi faktor kunci bagi perempuan untuk bekerja sebagai pekerja rumahan, karena pekerjaan ini sering dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” yang berkaitan dengan keterampilan seperti menjahit atau menganyam. Namun, meski fleksibel, mereka bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak, dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial (TURC, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trade Union Rights Centre (TURC) pada 2023, mayoritas pekerja rumahan yang diorganisir oleh TURC adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini sangat terkait dengan peran gender dalam masyarakat, di mana perempuan masih dianggap sebagai pengurus rumah tangga utama, meskipun mereka juga berperan sebagai pencari nafkah. Meskipun data resmi tentang jumlah pekerja rumahan di Indonesia masih terbatas, hasil pemetaan dari TURC dan Komnas Perempuan pada 2022 mengungkapkan bahwa pekerja rumahan tersebar di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Solo, Sukoharjo, Sukabumi, dan Cirebon. Di wilayah-wilayah tersebut, pekerja rumahan terlibat dalam industri pakaian, sepatu, dan furniture.

Selain itu, banyak pekerja rumahan tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari rantai pasok industri yang lebih besar. Mereka menganggap pekerjaan yang mereka lakukan sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan suami. Kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja membuat mereka tidak menyadari hak atas upah layak, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial. Sebagai contoh, pekerja rumahan di Jakarta yang memasang insole sepatu hanya menerima Rp 3.000 per produk, sementara di Cirebon, mereka yang menganyam furniture mendapatkan Rp 15.000 per produk. Upah ini jauh di bawah standar upah minimum regional, meskipun mereka berkontribusi dalam rantai pasok industri yang signifikan (TURC, 2023).

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi berbagai masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Salah satu masalah utama adalah upah rendah dan ketidakpastian pekerjaan. Karena sifat pekerjaan yang berbasis pesanan musiman, pekerja rumahan seringkali menerima upah di bawah standar dan tidak memiliki jaminan pekerjaan yang tetap. Ketidakstabilan ini memaksa

mereka untuk terus bekerja di bawah tekanan dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pekerja rumahan harus menanggung biaya produksi sendiri, seperti listrik, peralatan, dan ruang kerja di rumah mereka, tanpa mendapatkan kompensasi dari pemberi kerja.

Di sisi lain, pekerja rumahan sering berada dalam hubungan tidak langsung dengan pemberi kerja melalui perantara, sehingga mereka tidak mengetahui siapa pemberi kerja yang sebenarnya. Hal ini menyulitkan mereka untuk menuntut hak-hak atau memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik, menyebabkan minimnya daya tawar dalam menghadapi eksploitasi. Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi tantangan serius. Pekerja rumahan sering terpapar bahan-bahan berbahaya tanpa alat pelindung diri yang memadai, dan karena tempat kerja juga menjadi tempat tinggal, risiko ini turut membahayakan keluarga mereka.

Tidak adanya payung hukum dan pengakuan resmi dari pemerintah semakin memperburuk situasi ini. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, istilah pekerja rumahan tidak diakui secara formal, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan seperti jaminan sosial atau kesehatan. Mereka juga tidak diikutsertakan dalam program sosial pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang semakin menambah kerentanan mereka. Meskipun ada keikutsertaan pekerja rumahan sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam program pemerintah berdasarkan data dalam status kategori miskin bukan statusnya sebagai pekerja rumahan yang upahnya rendah.

Perkembangan mengenai pengakuan pekerja rumahan di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun fenomena ini serupa di banyak negara, kebijakan dan perlindungan hukum yang diterapkan sangat bervariasi. Di Indonesia, pekerja rumahan belum mendapatkan pengakuan resmi sebagai pekerja dalam sistem ketenagakerjaan formal, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang layak. Hal ini berbeda secara signifikan dengan beberapa negara di Asia.

Sebagai contoh, di Thailand, Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan peraturan menteri yang secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak pekerja rumahan. Kebijakan ini memberi pekerja rumahan akses terhadap perlindungan sosial dan beberapa hak ketenagakerjaan, seperti jaminan sosial dan hak atas upah layak. Walaupun Thailand belum meratifikasi Konvensi ILO No. 177 tentang pekerja rumahan, negara tersebut telah membuat langkah maju dengan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka melalui kebijakan nasional.

Sementara itu, di India, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO No. 177, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi pekerja rumahan. Ratifikasi ini memperkuat hak-hak pekerja rumahan dan memastikan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari tenaga kerja formal dengan hak-hak yang dilindungi secara hukum, termasuk akses terhadap jaminan sosial, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman.

Potensi untuk memperbaiki kondisi pekerja rumahan di Indonesia masih terbuka lebar. Dengan meningkatnya kesadaran publik, dukungan dari organisasi masyarakat sipil, serta dorongan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 177, ada peluang bagi pekerja rumahan untuk diakui secara formal sebagai bagian dari tenaga kerja sah. Langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih jelas sangat diperlukan untuk meningkatkan status dan melindungi hak-hak pekerja rumahan, yang memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di sektor industri padat karya.

Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti Thailand dan India, yang telah merumuskan regulasi untuk melindungi pekerja rumahan, guna memperbaiki kesejahteraan pekerja di sektor informal. Pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.



BAB II
Kerangka Kebijakan
dan Praktik Perlindungan
Pekerja Rumahan



A. Kerangka Hukum Internasional

Berbagai instrumen internasional yang diterbitkan oleh organisasi seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menawarkan solusi penting untuk melindungi hak-hak pekerja rumahan. Salah satu instrumen kunci adalah Konvensi ILO No. 177 tahun 1996, yang secara khusus menangani perlindungan pekerja rumahan. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang bertujuan agar pekerja rumahan mendapatkan perlakuan yang setara dengan pekerja formal, termasuk hak atas upah layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang aman dan layak. Namun, implementasi Konvensi ini masih terbatas, karena hanya 13 negara yang telah meratifikasinya. Negara-negara yang meratifikasi diharapkan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja rumahan, mengakui kontribusi mereka dalam ekonomi global.

Selain Konvensi ILO No. 177, Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 juga sangat penting dalam melindungi pekerja rumahan, terutama dalam hal kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia kerja. Pekerja rumahan sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak aman, baik secara fisik maupun emosional, karena pekerjaan mereka dilakukan di lingkungan yang tersembunyi dan tidak diawasi oleh otoritas formal. Konvensi ini menekankan pentingnya mencegah kekerasan di dunia kerja, termasuk di lingkungan kerja tidak konvensional seperti rumah, yang merupakan tempat bekerja para pekerja rumahan.

Instrumen lain yang sangat relevan adalah Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979. Konvensi ini menekankan pentingnya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Mengingat mayoritas pekerja rumahan adalah perempuan, konvensi ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang setara dalam hal pekerjaan, upah, jaminan sosial, dan akses terhadap kondisi kerja yang layak.

Selain instrumen-instrumen tersebut, Rekomendasi ILO No. 198 tahun 2006 memberikan panduan bagi negara-negara tentang bagaimana mengidentifikasi hubungan kerja formal, termasuk bagi pekerja rumahan yang sering bekerja secara informal atau melalui subkontrak. Panduan ini menekankan pentingnya transparansi dalam hubungan kerja, agar pekerja rumahan tidak dikecualikan dari perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja formal.

Agenda Kerja Layak ILO juga berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumahan. ILO Decent Work Agenda (Agenda Kerja Layak) mencakup empat pilar utama: hak-hak kerja, jaminan sosial, dialog sosial, dan pekerjaan layak. Meskipun agenda ini lebih umum, pilar-pilar tersebut sangat relevan bagi pekerja rumahan, yang sering kali diabaikan dalam program jaminan sosial dan upah layak.

Konvensi ILO 87 tahun 1948 (C87) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi adalah konvensi yang memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja untuk berkumpul, berserikat dan berorganisasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja.

Tidak kalah penting, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (1948), melalui Pasal 23 dan 24, menegaskan hak setiap orang atas pekerjaan, upah yang adil, dan kondisi kerja yang layak tanpa diskriminasi. Ini sangat relevan bagi pekerja rumahan yang, meskipun berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, masih menghadapi kondisi kerja yang buruk dan diskriminasi dalam upah.

Konvensi lain yang juga berperan adalah Konvensi ILO No. 156 tentang Tanggung Jawab Keluarga (1981) dan Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas (2000), yang berfokus pada kebutuhan perempuan pekerja yang harus menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Konvensi ini sangat relevan untuk pekerja rumahan yang sering kali merupakan ibu rumah tangga dan bekerja dari rumah sambil mengurus anak atau anggota keluarga lainnya.

Untuk melengkapi perlindungan ini, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 dan Deklarasi Beijing tahun 1995 menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan bagi pekerja di sektor informal, termasuk pekerja rumahan. Instrumen-instrumen ini membantu memperkuat posisi hukum pekerja rumahan, memberi tekanan bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan yang layak bagi mereka.

Selain itu, Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030 (SDGs) menetapkan target-target yang jelas terkait dengan kesetaraan gender dan pekerjaan layak bagi semua, termasuk pekerja rumahan yang sering kali bekerja dalam kondisi rentan dan informal. SDGs Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja informal, termasuk pekerja rumahan.

Berikut ini tabel yang merangkum beberapa instrumen internasional utama yang relevan bagi perlindungan pekerja rumahan:

Tabel 1: Instrumen Internasional untuk Perlindungan Pekerja Rumahan

Kebijakan Internasional	Fokus Utama	Relevansi Bagi Pekerja Rumahan
Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996	Hak-hak pekerja rumahan seperti upah layak, jaminan sosial.	Melindungi pekerja rumahan dengan hak setara pekerja formal
Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019	Penghapusan kekerasan dan pelecehan	Memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan, terutama berbasis gender
Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958	Penghapusan diskriminasi di tempat kerja	Relevan untuk mencegah diskriminasi terhadap pekerja perempuan rumahan
Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) Tahun 1979	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan	Memastikan pekerja perempuan mendapatkan hak yang setara
Rekomendasi ILO No. 198 Tahun 2006	Identifikasi hubungan kerja	Melindungi pekerja rumahan yang bekerja melalui kontrak tidak formal
Konvensi ILO 87 tahun 1948 (C87)	Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi	Melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja.
Deklarasi PBB Hak Asasi Manusia Tahun 1948	Hak atas pekerjaan, upah, dan kondisi kerja layak	Memberikan hak universal kepada pekerja, termasuk pekerja rumahan
Konvensi ILO No. 156 Tahun 1981	Tanggung jawab keluarga dan pekerjaan	Mendukung keseimbangan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga bagi pekerja perempuan
Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000	Perlindungan maternitas	Melindungi pekerja rumahan perempuan selama kehamilan dan setelah melahirkan
Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966	Hak ekonomi, sosial, dan budaya	Menekankan keadilan sosial untuk pekerja rumahan
Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952	Jaminan sosial minimum	Jaminan sosial minimum

Sumber: Review dokumen dan diolah oleh penulis

Dari instrumen-instrumen internasional yang telah dibahas, jelas terlihat bahwa pekerja rumahan memiliki hak-hak yang setara dengan pekerja formal. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan ratifikasi instrumen-instrumen ini di berbagai negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, belum meratifikasi Konvensi ILO No. 177 tentang Pekerja Rumahan, yang merupakan

instrumen utama dalam melindungi hak-hak pekerja rumahan. Akibatnya, para pekerja ini masih terpinggirkan dalam struktur perlindungan ketenagakerjaan nasional.

B. Praktik Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumahan di Negara Lain

Dengan meningkatnya perhatian terhadap hak-hak pekerja rumahan di berbagai negara, Konvensi ILO No. 177 tahun 1996 menjadi instrumen kunci dalam upaya memastikan bahwa pekerja rumahan memiliki perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Konvensi ini mengatur hak-hak dasar seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan sosial bagi pekerja rumahan. Namun, hingga saat ini hanya 13 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar negara masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja rumahan. Negara-negara tersebut antara lain Albania, Antigua dan Barbuda, Argentina, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Finlandia Irlandia, Belanda, Makedonia Utara, Slovenia, Spanyol, dan Tajikistan.

Selain Konvensi ILO No. 177, Rekomendasi ILO No. 198 yang disahkan pada tahun 2006 juga memberikan panduan penting bagi pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatur hubungan kerja, termasuk bagi pekerja di sektor informal seperti pekerja rumahan. Rekomendasi ini menekankan perlunya transparansi dalam hubungan kerja dan perluasan cakupan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan, yang sering kali bekerja dalam hubungan kerja yang tidak formal atau tidak diakui secara hukum. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pekerja rumahan dan memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi.

Rekomendasi ILO No. 198 berfokus pada pentingnya transparansi dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk pekerja rumahan yang sering kali bekerja melalui perantara atau subkontraktor. Transparansi ini penting agar pekerja rumahan dapat menikmati hak-hak dasar seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, jaminan sosial, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, rekomendasi ini mendorong negara-negara untuk memperjelas definisi pekerja rumahan dalam undang-undang nasional mereka dan memperluas cakupan perlindungan hukum, termasuk memberikan akses yang lebih baik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan dari diskriminasi.

Rekomendasi ini sangat relevan bagi pekerja rumahan yang bekerja di bawah sistem *putting-out* atau melalui sub-kontrak dengan pihak ketiga, yang sering kali menyebabkan pekerja kehilangan akses langsung terhadap pemberi kerja utama mereka. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diusulkan dalam Rekomendasi 198, negara-negara dapat membantu mengatasi masalah ketidakpastian status pekerja rumahan dan memastikan mereka tidak terpinggirkan dari perlindungan ketenagakerjaan formal.

Beberapa negara telah mencoba mengimplementasikan regulasi yang melindungi pekerja rumahan, dengan variasi pendekatan yang berbeda-beda, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2: Praktik Perlindungan Pekerja Rumahan di Berbagai Negara

Negara	Regulasi	Perlindungan yang diberikan	Tantangan Implementasi
Pakistan	Punjab Home-Based Workers Act (2023)	Pekerja rumahan berhak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman, akses ke kesejahteraan sosial, pelatihan keterampilan, serta prosedur penyelesaian sengketa.	Tantangan meliputi kurangnya mekanisme penegakan hukum, proses pendaftaran yang tidak jelas, serta keterbatasan sumber daya. Pendekatan gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam implementasinya.
Thailand	Homeworkers Protection Act B.E. 2553 (2010)	Jaminan hak-hak dasar seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, serta akses ke asuransi sosial dan layanan kesehatan. Tersedia sistem pendaftaran dan penyelesaian sengketa.	Penegakan hukum yang belum merata, banyak pekerja rumahan tidak mengetahui hak-hak mereka. Selain itu, tantangan pekerjaan informal di ekonomi digital semakin memperkenalkan kerentanan baru bagi pekerja rumahan.
Filipina	Explanatory Bulletin on Employment of Homeworkers (1993)	Hak-hak pekerja rumahan mencakup kondisi kerja yang layak, upah yang adil, perlindungan sosial, pendaftaran pekerja, serta penyelesaian sengketa.	Kurangnya data yang andal untuk mengembangkan kebijakan lebih baik. Data dan informasi mengenai kondisi kerja pekerja rumahan masih minim, menghambat ratifikasi standar internasional seperti Konvensi ILO No. 177.
Kanada	Guide to Employment Standards for Homeworkers di Provinsi Ontario	Perlindungan atas hak-hak pekerja rumahan termasuk upah minimum, waktu kerja, dan kondisi kerja yang aman. Pekerja rumahan dapat mengajukan keluhan jika standar ketenagakerjaan dilanggar.	Masalah utamanya adalah sosialisasi mengenai hak-hak pekerja rumahan dan kepatuhan oleh pemberi kerja.
Amerika Serikat	Homeworkers Under the Fair Labor Standards Act (FLSA)	Memberikan perlindungan upah minimum dan lembur untuk pekerja rumahan yang memenuhi kriteria tertentu.	Tidak semua pekerja rumahan tercakup. Pekerja berbasis upah per potongan atau yang tidak memenuhi kriteria mungkin dikecualikan.

Sumber: Telaah dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis

Tabel di atas menggambarkan bagaimana negara-negara di dunia telah mengembangkan kebijakan perlindungan bagi pekerja rumahan. Meskipun regulasi di setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, tantangan utama yang muncul dalam implementasi kebijakan ini bersifat universal, seperti penegakan hukum yang lemah, kurangnya sosialisasi hak-hak pekerja, dan keterbatasan cakupan perlindungan.

Pakistan, melalui Punjab Home-Based Workers Act (2023), menawarkan perlindungan yang cukup komprehensif bagi pekerja rumahan, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan akses ke kesejahteraan sosial. Namun, tantangan terbesar terletak pada kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif dan tidak jelasnya proses pendaftaran. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Di samping itu, perhatian terhadap perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang, padahal mayoritas pekerja rumahan adalah perempuan. Ketidakpastian ini memperburuk posisi pekerja rumahan yang sudah rentan, terutama karena tidak adanya mekanisme yang kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Thailand, meskipun belum meratifikasi Konvensi ILO No. 177 tentang pekerja rumahan, telah menunjukkan kemajuan melalui Homeworkers Protection Act B.E. 2553 (2010). Undang-undang ini memberikan perlindungan dasar yang cukup baik, seperti upah yang adil dan akses ke layanan kesehatan. Namun, tantangan yang dihadapi Thailand adalah rendahnya tingkat kesadaran pekerja rumahan tentang hak-hak mereka. Banyak pekerja rumahan yang tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang ini, sehingga sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Di sisi lain, ekonomi digital yang berkembang di Thailand memperkenalkan kerentanan baru bagi pekerja rumahan, terutama karena pekerja ini sering kali tidak diakui sebagai bagian dari ekonomi formal. Ini menunjukkan bahwa meskipun Thailand memiliki regulasi yang kuat, upaya untuk memperluas cakupan perlindungan ke sektor-sektor baru masih menjadi tantangan.

Filipina melalui Explanatory Bulletin on Employment of Homeworkers (1993) menyediakan kerangka perlindungan bagi pekerja rumahan, tetapi negara ini masih menghadapi masalah dalam pengumpulan data yang andal tentang pekerja rumahan. Ketiadaan data yang memadai menghambat formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi riil pekerja rumahan, sehingga perlindungan sosial yang diusulkan sering kali tidak menjawab kebutuhan mereka secara tepat. Masalah ini juga berdampak pada kesulitan dalam meratifikasi Konvensi ILO No. 177, yang mengakibatkan pekerja rumahan di Filipina tetap terpinggirkan dari standar perlindungan internasional.

Kanada, khususnya di Provinsi Ontario, telah mengembangkan panduan spesifik untuk pekerja rumahan melalui Guide to Employment Standards for Homeworkers. Ini menunjukkan upaya serius pemerintah Kanada untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumahan. Namun, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada sosialisasi regulasi dan kepatuhan dari pihak pemberi kerja. Banyak pekerja rumahan mungkin tidak menyadari bahwa

mereka dilindungi oleh peraturan ini, atau pemberi kerja mungkin tidak sepenuhnya menerapkan standar ketenagakerjaan yang ada. Kesenjangan dalam sosialisasi dan kepatuhan ini memperlihatkan bahwa walaupun ada kebijakan yang baik, tanpa upaya yang lebih kuat dalam menyebarkan informasi dan mendorong kepatuhan, perlindungan terhadap pekerja rumahan tetap tidak optimal.

Amerika Serikat, melalui Fair Labor Standards Act (FLSA), memberikan perlindungan minimum seperti upah minimum dan lembur bagi pekerja rumahan. Namun, cakupan undang-undang ini terbatas karena tidak semua pekerja rumahan memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini terutama berlaku bagi pekerja berbasis upah per potongan atau mereka yang bekerja dengan kontrak tidak langsung. Keterbatasan cakupan FLSA ini menyoroti adanya celah yang membuat sebagian besar pekerja rumahan tetap tidak terlindungi. Ini memperlihatkan bahwa meskipun FLSA menetapkan standar ketenagakerjaan minimum, keberadaan pekerja rumahan dalam sektor informal dan sistem subkontrak membuat mereka sering tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan penuh.

Secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara adalah kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Meskipun regulasi untuk pekerja rumahan sudah ada di beberapa negara, implementasi yang tidak merata, kurangnya kesadaran pekerja akan hak-hak mereka, dan kendala struktural seperti status informal atau hubungan kerja tidak langsung, terus menjadi hambatan utama. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam melindungi pekerja rumahan, yang mencakup penegakan hukum yang lebih kuat, sosialisasi yang lebih luas tentang hak-hak pekerja, serta reformasi dalam cakupan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.

Selain itu, beberapa negara yang sudah lebih maju dalam mengatur pekerja rumahan, seperti Thailand dan Kanada, dapat menjadi contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja rumahan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, perlindungan pekerja rumahan dapat diintegrasikan ke dalam sistem ketenagakerjaan yang lebih formal, memberikan hak-hak yang sama seperti pekerja formal lainnya, dan mengurangi kerentanan yang mereka hadapi dalam sektor informal.

C. Kekosongan Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Indonesia

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian upah dan kurangnya perlindungan hukum serta rentan mengalami kekerasan terutama pada pekerja perempuan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi pekerja sektor formal melalui berbagai regulasi, pekerja rumahan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur status dan hak-hak pekerja rumahan.

Beberapa peraturan perundang-undangan memang dapat dijadikan acuan untuk melindungi pekerja rumahan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, karena regulasi tersebut

lebih banyak berfokus pada pekerja formal dan belum mencakup sepenuhnya kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja rumahan. Perlindungan hukum yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk memastikan pekerja rumahan memiliki akses terhadap hak-hak dasar, termasuk upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.

Tabel 3: Gap Kebijakan Hukum dan Realitas Pekerja Rumahan di Indonesia

Regulasi	Perlindungan yang diberikan	Gap dalam Implementasi bagi Pekerja Rumahan
UU No. 13 Tahun 2003 Juncto UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)	Hak atas upah, jaminan sosial, jam kerja, hak cuti, hak maternitas, dan kontrak kerja	Tidak mencakup pekerja rumahan secara spesifik, terutama yang bekerja tanpa kontrak formal
PP No. 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja	Perjanjian kerja waktu tertentu,	Tidak mengatur ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu khusus untuk pekerja rumahan
PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,	Mengatur tentang formula pengupahan pekerja	Tidak menyediakan model pengupahan yang relevan bagi pekerja rumahan
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jaminan sosial untuk pekerja formal	Skema perlindungan sosial yang dirancang untuk pekerja formal tidak dapat diakses oleh pekerja rumahan, sehingga mereka terpinggirkan dalam struktur perlindungan sosial. Walaupun ada program-program seperti BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang bisa diakses oleh pekerja rumahan, seringkali implementasinya terhambat oleh kurangnya registrasi, pengetahuan, dan kendala administratif.

Regulasi	Perlindungan yang diberikan	Gap dalam Implementasi bagi Pekerja Rumahan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual, termasuk pekerja rumahan. UU TPKS juga melindungi pekerja Atas atas jaminan tidak kehilangan dari pekerjaan jika pekerja menjadi korban kekerasan seksual. Pekerja yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dapat di PHK.	Pekerja rumahan seringkali kesulitan menuntut hak mereka karena status pekerjaan yang tidak jelas dan kurangnya akses terhadap jalur hukum.
Kepmen No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.	Peraturan ini memberikan pedoman untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja dan memberikan perlindungan agar tempat kerja menjadi ruang aman dan nyaman.	Pekerja rumahan tidak diakui status hubungan kerjanya di dalam hukum ketenagakerjaan berdampak pada tidak adanya jaminan perlindungan dari kekerasan seksual sesuai peraturan ini.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA)	Melindungi kesehatan ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa menyusui	Pekerja rumahan yang tidak dapat mengakses hak-hak ini karena mereka bekerja tanpa status hubungan kerja yang jelas

Sumber: Telaah dokumen dan diolah oleh penulis

Matriks tersebut menunjukkan bahwa undang-undang yang ada di Indonesia masih sangat berfokus pada pekerja formal, sehingga mengabaikan perlindungan bagi pekerja rumahan, yang sering kali berada di luar lingkup ketenagakerjaan resmi. Salah satu isu paling mendasar adalah ketidakjelasan status pekerja rumahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan atau mengatur pekerja rumahan, menyebabkan mereka tidak diakui sebagai “pekerja” yang sah secara hukum. Akibatnya, hak-hak penting seperti upah minimum, jaminan sosial, jam kerja yang layak, perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja serta perlindungan ketika menjadi korban kekerasan, tidak tersedia bagi mereka. Ini menciptakan ketimpangan struktural dalam sistem ketenagakerjaan yang ada, di mana pekerja rumahan tidak dapat menuntut hak yang sama seperti pekerja formal.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperlihatkan kelemahan dalam cakupan perlindungannya yang terbatas. Fokus utama undang-undang ini adalah pekerja formal, sehingga pekerja rumahan tidak termasuk dalam definisi dan ketentuan yang diatur. Akibatnya, pekerja rumahan tetap berada di luar perlindungan hukum tenaga kerja. Kelemahan ini semakin diperburuk oleh peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang tidak secara spesifik mengatur perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja rumahan dan tidak menyediakan model pengupahan yang relevan bagi mereka.

Padahal, pekerja rumahan sering kali dibayar berdasarkan hasil produksi, namun di saat yang sama mereka juga harus menanggung biaya produksi sendiri. Sayangnya, tidak ada jaminan upah minimum atau kondisi kerja yang layak bagi mereka. Ini memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara regulasi yang ada dan realitas yang dihadapi oleh pekerja rumahan, menempatkan mereka pada posisi rentan dalam sistem ketenagakerjaan.

Dalam hal perlindungan sosial, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi pekerja rumahan. Meskipun ada program seperti BPJS PBI yang dirancang untuk membantu pekerja informal, dalam praktiknya pekerja rumahan sering kali tidak terdaftar karena status hubungan kerja yang tidak jelas. Sebagian besar pekerja rumahan bekerja melalui subkontraktor atau agen perantara, sehingga pemberi kerja utama tidak merasa bertanggung jawab untuk mendaftarkan mereka dalam program jaminan sosial. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa pekerja rumahan terpinggirkan dari struktur perlindungan sosial yang seharusnya mencakup mereka.

Selain tantangan ekonomi, pekerja rumahan juga menghadapi risiko kekerasan berbasis ekonomi dan seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan bagi perempuan, termasuk pekerja rumahan, dari kekerasan seksual. Namun, pekerja rumahan seringkali kesulitan menuntut hak mereka karena status pekerjaan yang tidak jelas sehingga tidak memungkinkan menggunakan mekanisme pengaduan milik perusahaan, selain itu juga masih kurangnya akses terhadap jalur hukum. Kekerasan berbasis ekonomi, seperti pemotongan upah yang tidak sah atau eksploitasi kerja, juga sering tidak diakui sebagai pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Selain itu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) memberikan hak cuti melahirkan serta akses layanan kesehatan ibu yang layak bagi pekerja perempuan. Namun, banyak pekerja rumahan yang tidak dapat mengakses hak-hak tersebut karena mereka bekerja tanpa status hubungan kerja yang jelas. Padahal, mereka turut berkontribusi dalam produksi barang yang menjadi bagian dari rantai pasok industri. Pekerja rumahan juga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan alat dan bahan berbahaya, seperti lem perekat, yang dapat meningkatkan risiko keguguran, bahkan kematian bayi dan anak (Saleh dkk., 2023).

Dalam upaya untuk mendorong adanya pengakuan dari negara terhadap pekerja rumahan, TURC (Trade Union Rights Centre) bersama Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), pada tahun 2021 telah mengambil langkah penting dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia untuk memperluas definisi pekerja dan pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tujuan utama dari gugatan ini adalah agar pekerja rumahan, yang mayoritas adalah perempuan dan bekerja di sektor informal, diakui secara formal dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja. Selama ini, pekerja rumahan bekerja tanpa kontrak resmi dan sering kali dalam kondisi kerja yang tidak pasti, membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan ketidakstabilan ekonomi.

Gugatan ini mendesak agar definisi pekerja diubah untuk mencakup pekerja rumahan yang bekerja dari rumah atau di luar tempat kerja formal pemberi kerja, termasuk mereka yang bekerja melalui sistem subkontrak atau perantara. Selain itu, definisi pemberi kerja juga diusulkan untuk mencakup pihak-pihak yang mempekerjakan pekerja rumahan secara tidak langsung, seperti agen atau perantara, yang sering mengatur pekerjaan tetapi tidak secara resmi diakui sebagai pemberi kerja.

Perluasan definisi ini sangat penting karena pekerja rumahan saat ini tidak termasuk dalam perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang hanya mengakui pekerja yang memiliki hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja di tempat kerja formal. Akibatnya, pekerja rumahan tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti jaminan sosial, upah minimum, dan kondisi kerja yang layak. Gugatan ini merujuk pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, yang juga ditegaskan dalam Konvensi ILO No. 177 tentang Pekerja Rumahan, yang menyerukan agar pekerja rumahan diperlakukan setara dengan pekerja formal.

Namun, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK mengakui pentingnya melindungi hak-hak pekerja rumahan dan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), untuk segera menyusun regulasi yang lebih spesifik dan relevan untuk pekerja rumahan. MK menyarankan agar aturan khusus untuk pekerja rumahan dapat diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau peraturan daerah (Perda), yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Putusan MK ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa pekerja rumahan memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Mengingat karakteristik pekerjaan mereka yang berbeda dengan pekerja formal, diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pekerja rumahan agar hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.

Sayangnya, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan ini, hingga saat ini belum ada inisiatif nyata dari pemerintah untuk menyusun regulasi yang melindungi pekerja rumahan. Lambatnya langkah pemerintah dalam merespons isu ini menunjukkan kurangnya inisiatif dan kepedulian dalam memperbaiki kondisi kerja serta memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia.

Kurangnya perlindungan hukum ini berdampak luas terhadap pekerja rumahan, termasuk ketidakpastian ekonomi, kerentanan terhadap risiko kesehatan, dan paparan eksploitasi.

Ketiadaan kontrak kerja membuat pekerja rumahan tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan upah yang layak, dan sering kali mereka harus menanggung biaya produksi sendiri. Tanpa adanya standar upah yang jelas, pekerja rumahan rentan terhadap kemiskinan yang berkepanjangan, meskipun mereka berkontribusi signifikan dalam rantai pasok industri global.

Dampak terbesar dari kurangnya perlindungan hukum ini adalah ketidakamanan finansial yang mendalam dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan serta perlindungan sosial. Pekerja rumahan seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan ibu dan anak atau jaminan sosial, membuat mereka sangat rentan terhadap risiko kesehatan dan ketidakstabilan ekonomi. Di sisi lain, mereka juga menghadapi eksploitasi dalam sistem subkontrak yang rumit, di mana mereka bekerja untuk perusahaan besar tetapi tidak menerima kompensasi yang sebanding dengan kontribusi mereka dalam rantai pasok global.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa pekerja rumahan berada dalam kondisi yang sangat rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai dan tanpa akses ke hak-hak dasar mereka sebagai pekerja. Kesenjangan ini perlu segera diatasi melalui reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif agar pekerja rumahan mendapatkan perlindungan yang layak dan diakui sebagai bagian dari tenaga kerja formal di Indonesia.

D. Opsi Kebijakan untuk Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia

Pekerja rumahan di Indonesia telah lama berada dalam posisi rentan akibat ketidakjelasan status mereka dalam regulasi ketenagakerjaan. Mereka berkontribusi besar dalam rantai pasok industri, terutama sektor-sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki, namun tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti upah layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang aman. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan yang didasarkan pada analisis *Regulatory Impact Assessment (RIA)* untuk memastikan efektivitas serta dampaknya terhadap pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.

Salah satu opsi pertama yang layak dipertimbangkan adalah ratifikasi Konvensi ILO No. 177 tentang Pekerja Rumahan. Konvensi ini memberikan kerangka hukum internasional yang mengakui hak-hak pekerja rumahan dan menuntut negara yang meratifikasinya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Ratifikasi ini akan menciptakan pengakuan formal bagi pekerja rumahan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dampak positif dari ratifikasi ini termasuk meningkatnya pengakuan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja, sekaligus memberikan tekanan bagi pemerintah untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi domestik. Namun, proses ratifikasi sering kali memakan waktu lama dan memerlukan penyesuaian hukum yang kompleks antara regulasi nasional dan standar internasional. Resistensi dari sektor informal yang khawatir akan peningkatan biaya tenaga kerja juga bisa menjadi hambatan besar dalam proses ini.

Alternatif lain yang lebih komprehensif adalah penyusunan pelindungan payung hukum melalui undang-undang dengan memasukkan pengaturan tentang pekerja rumahan di dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di DPR. Undang-undang ini akan menciptakan kerangka hukum yang kuat dan permanen, memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja rumahan dalam perbaikan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini akan mengatur hubungan kerja, mekanisme pengupahan, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Keberadaan undang-undang ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja rumahan dan pemberi kerja. Meski demikian, tantangan utama dari opsi ini adalah proses legislasi yang panjang dan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik. Resistensi dari kalangan bisnis, terutama di sektor informal, yang khawatir akan peningkatan biaya tenaga kerja bisa memperlambat proses ini. Namun, jika ada komitmen politik yang kuat, undang-undang ini akan menjadi solusi jangka panjang yang efektif dalam melindungi pekerja rumahan.

Selain opsi revisi undang-undang ketenagakerjaan dengan memasukkan pengaturan tentang pekerja rumahan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang secara teknis dan operasional akan mengatur pekerja rumahan. Peraturan ini bisa dikeluarkan lebih cepat dibandingkan undang-undang dan memberikan perlindungan segera bagi pekerja rumahan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, direkomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan segera mengeluarkan regulasi teknis terkait pekerja rumahan. Dengan penerbitan Permenaker, pemerintah dapat mengatur pengupahan, jaminan sosial, dan kondisi kerja pekerja rumahan dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Namun, tanpa dukungan undang-undang yang lebih kuat, efektivitas Permenaker mungkin terbatas, terutama jika tidak ada pengawasan dan penegakan hukum yang memadai di lapangan. Tantangan terbesar dari opsi ini adalah keterbatasan kapasitas pengawasan di tingkat nasional dan daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta peningkatan sosialisasi regulasi ini kepada pekerja dan pemberi kerja.

Sementara itu, pembentukan peraturan daerah (Perda) bisa menjadi alternatif yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk melindungi pekerja rumahan di wilayah mereka. Perda memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan lokal, memberikan perlindungan yang lebih relevan dengan karakteristik ekonomi dan sosial daerah. Di daerah-daerah tertentu di mana pekerja rumahan menjadi tulang punggung industri lokal, Perda bisa menjadi instrumen yang sangat efektif. Namun, kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi menjadi tantangan utama. Daerah dengan kapasitas anggaran dan sumber daya yang terbatas mungkin kesulitan untuk menerapkan dan mengawasi Perda ini secara efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat integrasi kebijakan ini ke dalam kerangka hukum nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui dukungan anggaran dan pelatihan.

Tabel 4: Alternatif Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumahan

Alternatif Kebijakan	Manfaat (<i>Benefit</i>)	Cost (Biaya)	Kelayakan Implementasi (<i>feasibility</i>)
Ratifikasi Konvensi ILO No. 177	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatkan pengakuan internasional dan reformasi regulasi domestik. ■ Memastikan hak pekerja rumahan terlindungi secara setara. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proses harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional memerlukan waktu dan sumber daya. ■ Resistensi dari pelaku usaha (pemberi kerja atau perantara) terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. 	Menantang karena butuh dukungan politik dan harmonisasi regulasi serta tidak adanya terjadi resistensi dari pelaku usaha (pemberi kerja atau perantara) terkait kenaikan biaya tenaga kerja
Penyusunan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di DPR dengan memasukkan pengaturan tentang Pekerja Rumahan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memberikan perlindungan hukum komprehensif bagi pekerja rumahan. ■ Mengatur hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proses legislasi panjang dan berpotensi politisasi. ■ Resistensi dari sektor bisnis terutama pelaku usaha (pemberi kerja atau perantara) terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. 	Menantang karena memerlukan komitmen politik dan dukungan publik. Resistensi dari pelaku usaha (pemberi kerja atau perantara) dapat menghambat proses legislasi dan implementasi.
Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pekerja Rumahan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi cepat dan fleksibel. ■ Bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan perubahan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Efektivitas terbatas tanpa dukungan pengawasan yang memadai. ■ Resistensi dari sektor bisnis terutama pelaku usaha (pemberi kerja atau perantara) terhadap kenaikan biaya tenaga kerja ■ Tantangan pengawasan di daerah. 	Relatif mudah karena dapat segera diterapkan. Namun, tantangan ada dalam pengawasan dan multi-tafsir terkait payung hukum. Putusan MK No. 75/PUU-XX/2022 merekomendasikan aturan ini sebagai opsi yang cepat.

Alternatif Kebijakan	Manfaat (<i>Benefit</i>)	Cost (Biaya)	Kelayakan Implementasi (<i>feasibility</i>)
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan regulasi sesuai kebutuhan lokal. ■ Perlindungan spesifik sesuai konteks lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapasitas pemerintah daerah bervariasi, mempengaruhi efektivitas implementasi. ■ Koordinasi dengan pusat bisa menjadi kendala. ■ Resistensi dari sektor bisnis terutama pelaku usaha (pemberi kerja atau perantara) terhadap kenaikan biaya tenaga kerja 	Tergantung kapasitas daerah. Daerah yang memiliki kapasitas baik kemungkinan akan mudah menerbitkan dan menerapkan Perda, sedangkan daerah yang kapasitasnya terbatas kemungkinan akan kesulitan. Putusan MK No. 75/PUU-XX/2022 merekomendasikan aturan ini

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa ratifikasi Konvensi ILO No. 177 merupakan opsi yang memberikan landasan hukum internasional yang kuat, namun memerlukan waktu dan komitmen politik yang signifikan. Penyusunan undang-undang khusus adalah opsi jangka panjang yang paling komprehensif, tetapi proses legislasi yang panjang dan resistensi dari kalangan bisnis informal bisa menjadi hambatan. Di sisi lain, Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan menawarkan solusi cepat yang dapat diimplementasikan segera, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan pengawasan dan penegakan hukum. Perda memberikan fleksibilitas di tingkat lokal, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi.

Dalam implementasi awal, penerbitan Permenaker bisa menjadi langkah yang cepat untuk memberikan perlindungan teknis, sembari mendorong proses legislasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang khusus. Ratifikasi Konvensi ILO No. 177 juga bisa menjadi target jangka panjang untuk memperkuat kerangka hukum internasional dan memperbaiki reputasi Indonesia dalam perlindungan hak-hak pekerja. Dengan demikian, kombinasi dari solusi jangka pendek dan panjang ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang berkelanjutan bagi pekerja rumahan di Indonesia.



BAB III
Kesimpulan dan Rekomendasi



A. Kesimpulan

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi ketidakadilan struktural yang mendalam akibat kurangnya pengakuan formal dan perlindungan dalam sistem ketenagakerjaan. Mereka kerap bekerja dalam kondisi yang rentan, dengan akses yang terbatas terhadap upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Di tengah kontribusi signifikan mereka terhadap rantai pasok industri, posisi mereka yang termarginalisasi memperkuat urgensi perlunya reformasi kebijakan yang komprehensif dan segera.

Analisis dari beberapa alternatif kebijakan menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi semua permasalahan secara instan. Ratifikasi Konvensi ILO No. 177 merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan pengakuan internasional dan memperkuat posisi pekerja rumahan dalam sistem hukum global, namun implementasinya memerlukan harmonisasi yang kompleks dengan regulasi domestik. Penyusunan revisi undang-undang ketenagakerjaan dengan memasukkan pengaturan tentang pekerja rumahan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif, namun prosesnya panjang dan berpotensi menghadapi politisasi. Di sisi lain, penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan menawarkan solusi cepat yang dapat segera diterapkan, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan pengawasan. Peraturan Daerah (Perda) memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah, namun efektivitasnya bervariasi tergantung kapasitas masing-masing daerah.

B. Rekomendasi

Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi antara solusi jangka pendek dan jangka panjang, Indonesia dapat memperbaiki posisi pekerja rumahan dalam sistem ketenagakerjaan dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak ketenagakerjaan. Berikut beberapa rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan pekerja rumahan:

1. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan segera menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai langkah awal yang cepat untuk memberikan perlindungan teknis kepada pekerja rumahan. Regulasi ini memungkinkan tindakan segera sambil menunggu implementasi kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif.
2. Pemerintah dan parlemen menyusun revisi undang-undang ketenagakerjaan dengan memasukkan pengaturan tentang pekerja rumahan sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin perlindungan menyeluruh. Undang-undang ini harus mencakup ketentuan mengenai hubungan kerja yang jelas, pengupahan yang adil, akses jaminan sosial, serta pengawasan yang kuat.
3. Pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 sebagai prioritas untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam perlindungan hak pekerja di mata internasional. Langkah ini juga memberikan insentif bagi pemerintah untuk mereformasi kerangka hukum nasional agar lebih inklusif bagi pekerja rumahan.
4. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas di semua tingkatan kebijakan yang diadopsi. Tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan yang baik tidak akan mampu melindungi pekerja rumahan secara menyeluruh.

Referensi

- Floriana, B. (2018). *Piece rate pay and working conditions in the export garment sector*. Geneva: ILO.
- Chen, M. A. (2012). *The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO).
- Chen, M. A., & Carré, F. (2020). *The Informal Economy Revisited: Examining the Past, Envisioning the Future*. London: Routledge.
- Government of Ontario. (2024). *Your Guide to the Employment Standards Act: Homeworkers*. <https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/home-workers>, diakses pada 10 September 2024
- HomeNet International. (2022). *Home-Based Work and Home-Based Workers (1800–2021)*. <https://www.homenetinternational.org/wp-content/uploads/2022/06/Home-Based-Work-and-Home-Based-Workers-1800-2021-Home-Based-Work-and-Home-Based-Workers-1800-2021.pdf>, diakses pada 10 September 2024
- ILO. (1996). C177 - *Home Work Convention, 1996 (No. 177)*. Geneva: ILO.
- https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322, diakses pada 10 September 2024
- ILO. (1998). *Ratifications of C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177)*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture* (Third Edition). Geneva: ILO.
- Intaratat, K. (2024). *Empowering the Invisible: Unveiling the Women Homeworkers in Thailand's Digital Economy. An Overview on Business, Management and Economics Research*, Vol. 9, pp. 20-48.
- Mandangan, Marie A.. (2021). *Study on the Working Conditions of Homeworkers*. Metro Manila: DOLE.
- Research Society of International Law Pakistan. (2024). *A Thorough Overview of the Punjab Home-Based Workers Act 2023*. <https://rsilpak.org/2024/a-thorough-overview-of-the-punjab-home-based-workers-act-2023/>, diakses pada 11 September 2024

Saleh, D., Swastika, N., & Fatikah, R. A. (2023). Under the Weight of Production Targets and Reproductive Labor: Exploring Women Workers' Occupational Health and Safety in Indonesia's Shoe and Footwear Industry. Jakarta: Publikasi TURC.

Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.

The Express Tribune. (2024). Empowering Pakistan's Home-Based Workforce. <https://tribune.com.pk/story/2457689/empowering-pakistans-home-based-workforce>, diakses pada 11 September 2024.

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). (2024). Thailand Home-workers Protection Act B.E. 2553 (2010). <https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/Thailand-Home-Workers-Protection-Act-B.E.-2553-2010.pdf>, diakses 12 September 2024.

U.S. Department of Labor. (2024). Fact Sheet #24: Homeworkers Under the Fair Labor Standards Act (FLSA). <https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/24-flsa-homeworkers>, diakses pada 11 September 2024.

Komnas Perempuan (2022). Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pekerja Rumahan: Pemetaan Awal Pada 6 Provinsi di Indonesia. Jakarta.



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia

Telp. +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922

mail@komnasperempuan.go.id, www.komnasperempuan.go.id